

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

- 5.1.1. Dasar adanya legalitas hukum terkait pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online diketahui karena adanya celah hukum, baik celah hukum pada KBLI yang menjadi landasan untuk penerbitan NIB dan Izin pada OSS, maupun pada celah hukum frase “barang siapa tanpa izin” yang terdapat pada ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5.1.2. Izin pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online bisa diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikarenakan lembaga OSS dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan izin dan NIB untuk para pelaku usaha judi online sebelum perkara diajukan ke persidangan yang disebabkan adanya celah hukum pada KBLI Nomor 92000 yang memberikan izin judi online dan pertaruhan, sehingga hakim pada pengadilan negeri utara mengesahkan izin tersebut, meskipun diketahui pula bahwa kewenangan hakim pada pengadilan negeri hanya sebatas membatalkan izin sesuai Pasal 25 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berbasis Risiko, dan diketahui bahwa kewenangan mengesahkan NIB maupun izin usaha, karena izin usaha dan NIB merupakan *Beckshicking*, sehingga sudah seharusnya kewenangan mengesahkan maupun pembatalan izin usaha dan NIB merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara.

## 5.2. Saran

- 5.2.1. Kedepannya diharapkan pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan peraturan pelaksana yang membatasi dan melarang mengenai perjudian *Online*, agar tidak terkesan terjadi tumpang tindih antara peraturan pidana dan peraturan administrasi yang mengatur mengenai perizinan, dan tidak menimbulkan kerancuan pada pelaksanaannya
- 5.2.2. Diharapkan kedepannya pemerintah dalam lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai batas kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang, serta memahami bahwa kewenangan pemeriksaan perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS dan pembatalan Nomor Induk Berusaha, merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara, sehingga penetapan yang dijatuhkan tidak menimbulkan penyelundupan hukum serta potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan.

